



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 166/Pdt.G/2013/MS-STR.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai talak antara ;

PEMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD. pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di kampung xxxx , kecamatan xxxx , Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Pemohon** ;

MELAWAN

TERMOHON , umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SMP, tempat tinggal di kampung xxxx, kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah, sebagai **Termohon** ;

- Mahkamah Syar'iyah tersebut ;
- Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa surat permohonan Pemohon tanggal 22 Agustus 2013, terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, register nomor : 166/Pdt.G/2013/MS-STR. tanggal 26 Agustus 2013, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalilnya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada hari Senin tanggal 15 September 2003 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah, Kutipan Akta Nikah nomor: 196/13/IX/2003 tanggal 15 September 2003;
- Bahwa ketika menikah Pemohon adalah duda cerai mati 1 (satu) orang anak, Termohon adalah janda cerai hidup 1 orang. Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan tinggal di kampung xxxx, kemudian pindah ke kampung xxxx , dan selama menikah Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang bernama

Hal 1 dari 9 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx (9 tahun). Pemohon dan Termohon hidup rukun damai selama tiga tahun sebelumnya selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang diakibatkan oleh hal-hal sebagai berikut :

- Termohon punya sikap keras dan kasar serta tidak hormat. Termohon sering berbicara dengan kata kasar dan bila dinasehati selalu marah dan berujung kepada minta cerai, sikap itu tentu tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Termohon tidak mau bergaul dengan keluarga Pemohon (ayah, ibu, dan saudara kandung) Termohon selalu mmenampakkan sikap kurang bersahabat setiap berjumpa mereka, sebaliknya sangat perhatian dan kasih sayangnya kepada keluarganya;
- Termohon tidak memberikan kasih sayang dan tidak merawat anak bawaan Pemohon tetapi tidak demikian untuk anak bawaannya, padahal Pemohon sangat ikhlas dan tulus perhatian kepada anak bawaannya;
- Bahwa sudah 5 kali dinasehati oleh orangtua kampung Rimba Raya dan pernah membuat perjanjian namun Termohon tidak menampakkan itikat baiknya untuk berubah sehingga Pemohon tidak merasa nyaman lagi bersama Termohon;
- Bahwa, tanggal 25 Mei 2013 terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani dan menyiapkan makan Pemohon, ternyata teguran Pemohon karenanya membuat Termohon emosi dan terjadi pertengkaran, setelah itu didamaikan oleh orangtua kampung xxxx kemudian Pemohon dan Termohon resmi berpisah rumah dan hingga sekarang tidak ada komunikasi;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil tersebut Pemohon mohon kepada bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menceraikan Termohon;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
 4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir inperson di persidangan, upaya damai dari Majelis Hakim tidak berhasil, begitu juga proses mediasi oleh Zainal Arifin, S.Ag. sebagai mediator yang dipilih oleh para pihak telah gagal, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut oleh Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sebenarnya tidak setuju untuk bercerai akan tetapi bila Pemohon ingin bercerai Termohon juga setuju;
- Termohon baik untuk anak bawaan Pemohon (satu orang) akan tetapi Pemohon tidak baik untuk anak bawaan Termohon (satu orang);
- Selama menikah Pemohon dan Termohon telah mempunyai seorang anak yang sekarang tinggal bersama Termohon;
- Antara Pemohon dan Termohon sudah dua kali didamaikan oleh aparat kampung namun tidak berhasil;
- Bila tetap bercerai maka Pemohon harus melunasi mahar sebanyak 5 gram emas dan nafkah iddah sesuai hukum kepada Termohon, dan perjanjian yang telah dibuat bersama harus dilaksanakan oleh Pemohon sebagai tersebut dalam bukti surat P;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut oleh Pemohon dalam replik secara lisan di persidangan menyatakan bahwa ianya akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,-, mut,ah berupa rumah beserta isinya diserahkan untuk Termohon, dan utang sebagai tersebut dalam surat perjanjian menjadi tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam duplik secara lisan di persidangan menyatakan nafkah iddah 30.000,- sehari, dan perjanjian sebagai bukti T harus dilaksanakan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu :

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 196/13/IX/2013 tanggal 15 September 2013, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;
- Surat gagal upaya damai tanggal 20 Juni 2013 dari Kantor Urusan Agama kecamatan xxxx;

Menimbang, bahwa Termohon juga memberikan bukti surat di persidangan berupa Berita Acara perjanjian damai bagi harta tanggal 30 Mei 2013 yang kemudian oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti T;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa saksi di persidangan masing-masing mengaku bernama :

Hal 3 dari 9 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

1. **Saksi I** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di kampung

xxxx kecamatan xxxx kabupaten Bener Meriah, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut ;

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka adalah suami isteri, menikah duda (satu orang anak) dan janda (satu orang anak) dan selama menikah sudah mempunyai seorang anak;
- Saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Dulunya Pemohon dan Termohon rukun dan damai, akhir-akhir ini keduanya sering bertengkar, dan 4 bulan yang lalu Pemohon jatuhkan talak kepada Termohon dan saksi mendengarnya;
- Pertengkarannya disebabkan kredit kereta, dan sejak 4 bulan yang lalu sejak Pemohon jatuhkan talak tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Selama berpisah Pemohon ada datang ke rumah Termohon memberikan uang bayar fitrah, jajan anak;
- Pemohon sebagai kuli bangunan yang penghasilannya bila ada kerja kisaran 50.000,- s/d 70.000,- sehari;

2. **Saksi II** . umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kampung xxxx,

kecamatan xxxx, kabupaten Aceh Tengah, di bawah sumpahnya menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut ;

- Saksi adalah saudara kandung Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah duda dan janda, dan selama menikah sudah mempunyai seorang anak;
- Saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, 4 tahun yang lalu saksi pernah mendamaikan keduanya karena pertengkarannya;
- Pemohon dan Termohon sudah berpisah dan tidak tinggal bersama sejak dua bulan yang lalu karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon adalah buruh bangunan yang berpenghasilan kisaran 50.000,- sehari bila bekerja;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon putusan dari Majelis Hakim, sedangkan Termohon juga menyatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan perkara ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir in person di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, Majelis Hakim juga telah memerintahkan para pihak untuk mengikuti proses mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1 tahun 2008, ternyata proses mediasi gagal sesuai laporan Mediator Zainal Arifin, S.Ag. tanggal 25 September 2013, oleh karenanya perkara ini beralasan untuk dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pokoknya adalah telah terjadi perselisihan dengan Termohon dan karenanya antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan yang tidak mungkin untuk didamaikan kembali, alasan mana adalah berdasarkan hukum sesuai pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, karenanya Mahkamah Syar'iyah absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan permohonan Pemohon dan menyatakan setuju bercerai dengannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun karena perkara perceraian kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian sesuai maksud pasal 76 ayat (1)

Hal 5 dari 9 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 22 ayat (2) PP. Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan surat bukti dan saksi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P-1) ternyata antara Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio), bukti p-2 menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Timang Gajah yang ternyata antara keduanya tidak dapat berdamai kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti T menunjukkan antara Pemohon dan Termohon sudah dilakukan pembagian harta secara damai oleh aparat kampung, hal mana terbukti antara keduanya telah sepakat untuk bercerai sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama sudah empat bulan lamanya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran upaya damai pernah dilakukan akan tetapi tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim patut menyangka bahwa apa yang telah disampaikan oleh saksi-saksi dimaksud adalah benar dan karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, bukti P-1 dan bukti P-2 dan bila dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 September 3002 dan sudah mempunyai seorang anak yang sekarang dalam asduhan Termohon;
- Pemohon dan Termohon ketika menikah adalah Duda beranak satu dan janda beranak satu;
- Telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon sehingga keduanya telah bpisah sudah empat bulan lamanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon setuju bercerai sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, terungkap bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, tidak ada harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksud dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 jo. pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, mempertahankan perkawinan yang demikian rupa diduga kuat akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar dari pada kemaslahatan yang akan dicapai, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sejumlah yang tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

Hal 7 dari 9 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Iddah sebesar Rp. 1.500.000,-;
- Mahar 5 gram emas;

4 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini
dihitung sebesar Rp.241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah
Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2013M. bertepatan tanggal 03 Zulhijjah
1434H. oleh **Drs. Zulfar** selaku Ketua Majelis, **Mansur Rahmat, SH.** dan **Buniamin Hasibuan,**
S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota serta
dibantu oleh **Saifuddin, S.Ag.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan
Termohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS HAKIM,

Dto.

Dto.

Mansur Rahmat, SH.

Drs. Zulfar

Dto.

Buniamin Hasibuan, S.Ag.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

Saifuddin, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
- Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

Jumlah:Rp. 241.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 9 hal. Putusan No. 166/Pdt.G/2013/MS.STR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)